



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kamarudin Latembo Bin Baharudin Latembo NIK: 7111010911730001, tempat tanggal lahir Biniha, 09 November 1973 (49 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun III, Desa Biniha, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai Pemohon I dan;

Erpin Mooduto Binti Usman Mooduto NIK: 7111014206770001, tempat tanggal lahir Biniha, 07 Januari 1975 (48 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun III, Desa Biniha, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu, tanggal 13 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Februari 1997, berdasarkan Surat Keterangan Nikah dari Desa Biniha Nomor: 145/2003.06.11.71/25/II/2023, yang merupakan orang tua dari Wanda Latembo Binti Kamarudin Latembo yang lahir di Desa Biniha, pada tanggal 29 Juli 2004 (18 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun III, Desa Biniha, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 11 bulan (sebelas bulan) menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Yusril Genda Bin Samsu Genda tempat tanggal lahir Inobonto, 16 Januari 1996 (27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang beralamat di Lingkungan IV, Desa Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Yusril Genda Bin Samsu Genda dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat dan menurut pengakuan keduanya bahwa Wanda Latembo Binti Kamarudin Latembo dalam keadaan hamil sekitar 17-18 minggu;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Yusril Genda Bin Samsu Genda tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-90/Kua.23.15.01/PW.01/02/2023** tanggal **09 Februari 2023**, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Wanda Latembo Binti Kamarudin Latembo untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusril Genda Bin Samsu Genda;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Para Pemohon juga mengakui:

- Bahwa Wanda Latembo adalah anak kandung Para Pemohon, saat ini berusia 18 tahun dan sudah hamil dengan usia kandungan 18 minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah, semuanya atas dasar keinginan sendiri;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merestui pernikahan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama Bolaang Uki pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, adapun yang menjadi Wali Nikah adalah Pemohon I selaku ayah kandung Wanda Latembo. Mahar seperangkat alat shalat dengan saksi-saksi nikah yang bernama Asril Mohi (Kepala Dusun III) dan Zulkifli Latembo (Sangadi Desa Biniha);
- Bahwa pihak KUA Bolaang Uki belum mengeluarkan Kutipan Akta Nikah, menurut pengakuan Para Pemohon Kutipan Akta Nikah akan dikeluarkan setelah adanya Penetapan Izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa status dari anak Para Pemohon adalah sebelumnya menikah dan mempunyai seorang anak, sampai saat ini antara anak Para Pemohon dengan suaminya pertama belum bercerai;

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon yang bernama Wanda Latembo dan calon suaminya yang bernama Yusril Genda, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menunda pernikahannya sampai Anak Para Pemohon cukup umur tetapi tidak berhasil. Menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Wanda Latembo berusia 18 tahun, sedangkan calon suami berusia 27 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengenal dan berpacaran selama 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku telah hamil dengan usia kandungan 18 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama Bolaang Uki pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, adapun yang menjadi Wali Nikah adalah Pemohon I selaku ayah kandung Wanda Latembo. Mahar seperangkat alat shalat dengan saksi-saksi nikah yang bernama Asril Mohi (Kepala Dusun III) dan Zulkifli Latembo (Sangadi Desa Biniha);
- Bahwa pihak KUA Bolaang Uki belum mengeluarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa status dari anak Para Pemohon adalah sebelumnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aria Panuao pada tahun 2020, hingga mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Adiva Panuao saat ini berusia 1 tahun, hingga saat ini anak Para Pemohon dan suaminya belum bercerai;

Bahwa pengakuan anak Para Pemohon tersebut, diakui dan dibenarkan pula oleh calon suaminya dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon tidak bisa dihadirkan di persidangan dengan alasan jauhnya akomodasi dari Inobonto (Kabupaten Bolaang Mongondow) menuju Pengadilan Agama Bolaang Uki (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111010911730001, atas nama Kamarudin Latembo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111014206770001, atas nama Erpin Mooduto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah

Ha.1. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 7111062109180055, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 17 September 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111016907040001, atas nama Wanda Latembo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 16 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-21122012-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 21 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor: Mts-13 230000233, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B-90/Kua.23.15.01/PW.01/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: 800/PKM-DMG/II/-/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Duminanga UPTD Puskesmas

Ha1. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duminanga, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelel kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7101131601960001, atas nama Yusril Genda, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 7 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelel, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

B. Bukti Saksi

1. Elis Latembo binti Syarifudin Latembo, tempat tanggal Biniha, 4 Juni 1976 (48 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Anggota BPD Biniha, berdomisili di Dusun IV Desa Biniha Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Wanda Latembo dengan calon suaminya yang bernama Yusril Genda, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 18 minggu;
- Bahwa keluarga calon suami Para Pomohon sudah melamar anak Para Pomohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi mendengar bahwa anak Para Pemohon telah menikah dengan calon suaminya di KUA Bolaang Uki, namun saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan restu atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Nelayan, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap dan mantap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus menikah dengan seorang laki-laki pada tahun 2020, namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut dan telah memiliki seorang anak perempuan sampai saat ini anak Para Pemohon belum bercerai dengan suaminya terdahulu, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka;

2. Siswandi Papatungan bin Surdin Papatungan, Tempat tanggal lahir Inobonto, 17 April 1995 (27 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Nelayan, berdomisili di Dusun III Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Wanda Latembo dan Yusril Genda sudah berpacaran selama 11 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mendengar bahwa anak Para Pemohon telah menikah dengan calon suaminya di KUA Bolaang Uki, namun saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan restu atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Nelayan, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap dan mantap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status dari anak Para Pemohon, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Wanda Latembo dengan Yusril Genda, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon juga mengakui beberapa hal yang berkenaan dengan anak Para Pemohon:

- Bahwa Wanda Latembo adalah anak kandung Para Pemohon, saat ini berusia 18 tahun dan sudah hamil dengan usia kandungan 18 minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah, semuanya atas dasar keinginan sendiri;
- Bahwa Para Pemohon merestui pernikahan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama Bolaang Uki pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, adapun yang menjadi Wali Nikah adalah Pemohon I selaku ayah kandung Wanda Latembo. Mahar seperangkat alat shalat dengan saksi-

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah yang bernama Asril Mohi (Kepala Dusun III) dan Zulkifli Latembo (Sangadi Desa Biniha);

- Bahwa pihak KUA Bolaang Uki belum mengeluarkan Kutipan Akta Nikah, menurut pengakuan Para Pemohon Kutipan Akta Nikah akan dikeluarkan setelah adanya Penetapan Izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa status dari anak Para Pemohon adalah sebelumnya menikah dan mempunyai seorang anak, sampai saat ini antara anak Para Pemohon dengan suaminya belum bercerai;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Pemohon tersebut, diakui dan dibenarkan pula oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa” *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelekan dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah, dalam bukti tersebut menjelaskan mengenai usia dan pendidikan terakhir anak Para Pemohon, namun dalam persidangan bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak berdaya bukti, harus didukung dengan alat bukti lain agar minimal memiliki daya bukti, sehingga terhadap bukti P.5 dan P.6 tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelekan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Hamil yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelekan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia kehamilan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelekan dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Wanda Latembo adalah Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun, sedangkan calon suami berusia 27 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus menikah dan mempunyai seorang anak, sampai saat ini antara anak Para Pemohon dengan suaminya belum bercerai, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan pemetik cengkih;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menerbitkan Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk kepada anak Para Pemohon dengan Nomor: B-90/Kua.23.15.01/PW.01/02/2023, namun pada tanggal 16 Februari 2023 pihak KUA telah menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Bolaang Uki tetapi belum menerbitkan Kutipan Akta Nikah karena menunggu Penetapan Izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus melandaskan pada asas diantaranya kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan dari asas dimaksud adalah agar tercapainya peradilan yang menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pencegahan perkawinan anak serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (11) tentang Perlindungan Anak bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Undang-Undang berfungsi sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu, sehingga jelas diatur bahwa yang boleh dinikahkan oleh KUA bagi masyarakat yang sudah cukup usianya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, dari sini sudah jelas KUA tidak boleh menikahkan masyarakat yang belum berusia 19 tahun, Undang-Undang tidak boleh mengalahkan yang lain, menikahkan masyarakat harus ada dispensasi dari Pengadilan baik dari laki-laki ataupun perempuan bagi yang belum cukup umur, ketentuan Undang-Undang harus dilaksanakan sebagaimana isinya dan tidak boleh dilanggar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap bahwa anak Para Pemohon masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain yang bernama

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Panuao, dan sampai saat ini keduanya belum bercerai, dari hasil pernikahan antara anak Para Pemohon dan suaminya pertamanya telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Yusril Genda berstatus perjaka, maka sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 huruf (d) tentang menggali informasi ada tidaknya halangan perkawinan antara keduanya, maka atas pengakuan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta dikuatkan oleh Saksi I maka terbukti terdapat halangan pernikahan, berkesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa atas permohonan ini tidak cukup bukti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blu